

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci sebagai salah 1 (satu) rahmat bagi alam semesta yang didalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta Ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai maka perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Dumai;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Dumai perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit antara lain melalui peningkatan pembangunan masyarakat yang agamis melalui gerakan masyarakat maghrib mengaji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2013 Tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji;

6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2012 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Provinsi Riau;
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016);
8. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama yang mengurus seluruh penyelenggaraan keagamaan di Kota Dumai.
9. Al-Qur'an adalah Kalamullah yang berbentuk mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril.
10. Masyarakat adalah masyarakat yang beragama islam dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua.
11. Maghrib adalah waktu antara selesainya sholat Magrib sampai dengan kumandang azan sholat Isya.
12. Mengaji adalah kegiatan mempelajari, membaca dan mengkaji serta memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara tajwid dengan baik dan benar.
13. Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji yang selanjutnya disebut Gemmar Mengaji adalah kegiatan masyarakat muslim untuk mempelajari, membaca, dan memahami Al-Qur'an pada waktu maghrib yang dilaksanakan di Masjid, Mushollah, Langgar Surau, satuan pendidikan atau di rumah masing-masing.
14. Girah atau semangat adalah semangat untuk mempelajari kitab suci Al-Qur'an
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji/diupah atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

18. Pegawai Non PNS adalah pegawai honor daerah, Pegawai Kontrak Daerah, Pegawai Sukarela, Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kegiatan termasuk tenaga/pekerja lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Penyuluh Agama Fungsional adalah PNS beragama Islam yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.
20. Penyuluh Agama Non PNS adalah masyarakat beragama Islam yang diberi tugas melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai pendidik, tenaga pengajar dan bimbingan umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Esa.
21. TNI dan POLRI adalah anggota TNI dan POLRI yang beragama Islam yang bertugas di daerah.
22. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan aktivitas belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan yang telah ditetapkan.
23. Perguruan Tinggi adalah Penyelenggara pendidikan tinggi yang telah mendapatkan izin operasional dan terakreditasi oleh kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset.
24. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan yang selanjutnya disebut BUMN/BUMD dan Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Gemmar Mengaji dimaksudkan untuk menggerakkan dan menanamkan serta menumbuhkan kecintaan masyarakat muslim untuk mempelajari, membaca, mengkaji, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup serta memperluas syiar Islam sehingga akan terbentuk insanul-kamil yang berkarakter ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh dalam seluruh sisi kehidupan di Kota Dumai.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Gemmar Mengaji bertujuan untuk:

- a. mendorong insan muslim menjadi pribadi yang memiliki sikap baik, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia serta berkarakter ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan kebaikan bersama;
- b. membentuk insan muslim menjadi pribadi yang terampil membaca dan menulis serta mampu menghayati ayat-ayat Al-Qur'an dalam bacaan shalat maupun kehidupannya sehari-hari dengan baik dan benar;
- c. mendorong Satuan Pendidikan/lembaga penyelenggara pendidikan dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kegiatan baca tulis dan memahami Al-Qur'an bagi peserta didik/mahasiswa yang beragama

- Islam serta memberantas buta huruf Al-Qur'an dikalangan masyarakat muslim;
- d. mendorong instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD dan Perusahaan untuk berperan aktif;
 - e. menggerakkan pegawai/karyawan yang beragama Islam untuk mengaji;
 - f. mendorong warga masyarakat muslim untuk memakmurkan dan mencintai Masjid, Musholla, langgar dan Surau;
 - g. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab orangtua maupun guru untuk memotivasi anak-anak agar meningkatkan kegiatan belajar baca tulis dan memahami Al-Quran.
 - h. wadah dan media untuk saling berdiskusi dan berkomunikasi khususnya di bidang keagamaan dan kajian keagamaan;
 - i. menambah ghirah dan kecintaan kitab Suci Alquran; dan
 - j. meminimalisir pengaruh negatif media elektronik

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Gemmar Mengaji meliputi kegiatan:

- a. membaca dan menulis huruf atau ayat-ayat Al-Qur'an;
- b. mengkaji dan memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an;
- c. menterjemah Al-Qur'an;
- d. menghafal Al-Qur'an; dan.
- e. seni melafalkan Al-Qur'an.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Sasaran Gemmar Mengaji adalah seluruh masyarakat yang beragama Islam dari usia anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua di daerah dengan subyek:

- a. keluarga muslim ;
- b. remaja Masjid, pelajar, mahasiswa, dosen, ASN, TNI dan POLRI;
- c. pengurus Masjid, Musholla, Langgar dan Surau; dan
- d. Lembaga-Lembaga Islam, Organisasi Masyarakat Islam dan Majelis Taklim.

BAB IV PERSYARATAN UMUM

Pasal 6

- (1) Gemmar Mengaji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki tenaga pengajar; dan
 - b. menggunakan metode pembelajaran Al-Quran tersendiri.
- (2) Pembelajaran dalam rangka Gemmar Mengaji bersifat terbuka bagi masyarakat yang beragama islam.

Pasal 7

Setiap masyarakat yang beragama Islam mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran membaca Al-Quran.

Pasal 8

Kewajiban masyarakat muslim dalam Gemmar Mengaji adalah meliputi:

- a. menghidupkan dan melakukan kegiatan Gemmar mengaji di masjid, mushalla, langgar dan surau di lingkungan tempat tinggal atau di rumah masing-masing;
- b. bagi anak usia sekolah atau madrasah mengikuti kegiatan Gemmar Mengaji di Mesjid, Mushalla, Langgar dan Surau dengan pengawasan tenaga pengajar;
- c. bagi orang tua mengikuti dan memotivasi anak-anak dalam menyemarakkan Gemmar Mengaji;
- d. bagi Penyuluh Agama Fungsional PNS dan penyuluh agama non PNS yang memberikan penyuluhan sekaligus sebagai tenaga pengajar dalam kegiatan Gemmar Mengaji;
- e. mematikan televisi, radio, game dan sejenisnya selama kegiatan Gemmar Mengaji baik di rumah maupun di tempat-tempat dan fasilitas-fasilitas umum; dan
- f. orang tua wajib bersama dan mendampingi anaknya di waktu sholat Maghrib dan Isya berjama'ah.

BAB V TENAGA PENGAJAR

Pasal 9

- (1) Tenaga pengajar yang bertugas mengajar baca tulis Al-Quran pada Gemmar Mengaji ditunjuk atau diangkat dari:
 - a. Penyuluh Agama PNS dan non PNS;
 - b. Pengurus Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau; dan
 - c. Ustadz atau Ustadzah yang mempunyai keahlian dalam ilmu Al-Quran.
- (2) Para orang tua menjadi tenaga pengajar dan memfasilitasi anak-anaknya apabila melakukan kegiatan Gemmar Mengaji di rumah.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA PENGAJAR

Bagian Kesatu Kewajiban Tenaga Pengajar

Pasal 10

Tenaga pengajar pada Gemmar Mengaji mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
- c. menjaga marwah sesuai dengan amanah yang telah diberikan masyarakat; dan
- d. menjadi tauladan yang baik bagi anak didik dan masyarakat.

Bagian Kedua Hak Tenaga Pengajar

Pasal 11

Tenaga pengajar pada Gemmar Mengaji mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masjid, Mushalla, Langgar, atau Surau sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama.

BAB VII MATERI PEMBELAJARAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Materi Pembelajaran

Pasal 12

Materi Pembelajaran Gemmar Mengaji secara umum meliputi:

- a. membaca Al-Quran;
- b. menulis huruf Al-Quran;
- c. menterjemahkan Al-Quran;
- d. menghafal Al-Quran;
- e. seni baca Al-Quran;
- f. memahami Al-Quran; dan
- g. mengamalkan Al-Quran.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 13

- (1) Untuk mengukur dan mengetahui kemampuan dan keberhasilan Gemmar Mengaji dapat diadakan evaluasi oleh tenaga pengajar sesuai indikator keberhasilan.
- (2) Indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatnya minat baca Al-Quran dikalangan masyarakat;
 - b. berkembangnya fungsi Masjid, Mushalla, Langgar, atau Surau; dan
 - c. bekurangnya dekadensi moral.
- (3) Hasil evaluasi bagi peserta didik pada kegiatan Gemmar Mengaji menjadi nilai tambah pada mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di sekolah/madrasah masing-masing.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Gemmar Mengaji dilaksanakan oleh Pengurus Masjid, Mushalla, Langgar, Surau dan para orang tua.
- (2) Orang tua menyediakan buku kendali bagi peserta didik pada kegiatan Gemmar Mengaji di Masjid, Mushalla, Langgar, Surau atau di rumah yang ditandatangani oleh tenaga pengajar dan atau orang tua.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan umum kepada penyelenggara Gemmar Mengaji.
- (2) Kantor Kementerian Agama melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara kegiatan Gemmar Mengaji.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan razia dan pembinaan bagi yang melakukan aktifitas yang tidak bermanfaat pada waktu maghrib.
- (4) Kecamatan, Kelurahan, RT, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat melakukan pembinaan untuk terlaksananya Gemmar Mengaji.

BAB IX TIM MONEV

Pasal 16

Untuk suksesnya kegiatan Gemmar Mengaji ini, Pemerintah Daerah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi kegiatan Gemmar Mengaji.

Pasal 17

Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan motivasi agar kegiatan Gemmar Mengaji dapat berjalan secara efektif ditengah masyarakat.

Pasal 18

Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama Kota.

Pasal 19

Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Walikota sebagai laporan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya pelaksanaan Gemmar Mengaji dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

Bentuk pembiayaan Gemmar Mengaji antara lain:

- a. biaya operasional masyarakat Maghrib Mengaji;
- b. insentif tenaga pendidik masyarakat Maghrib Mengaji; dan
- c. biaya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat Magrib Mengaji.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 19 September 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 19 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 28 SERI E